



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H., DKK Kuasa Hukum pada kantor hukum Berry Andira & Partner beralamat di Jalan Fatmawati (Kampak) Gang Makmur Perumahan Taman Surya Nomor C24 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 6/SKK/BAP-R/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah nomor 12/SK/3/2022/PN Mtk pada tanggal 29 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 23 Maret 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 23 Maret 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca surat gugatan, mendengarkan Jawaban secara lisan, mendengarkan Replik secara lisan, mendengarkan Duplik secara lisan, dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Setelah membaca laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 30 Maret 2022;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kecamatan Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2019 dihadapan Pdt. Onna Jonal Silaban, S.Th. Kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana dimuat dalam akta perkawinan nomor : 1905-KW-03032020-0001;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta harmonis dan kalaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan tersebut terjadi tidak terlapas dari awal mula terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana



pernikahan tersebut bermula dari Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat. sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain;

7. Bahwa setelah dalam masa pernikahan ternyata banyak pandangan serta prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga sangat jauh berbeda. Sehingga tidak ada jalan untuk dapat hidup bersama dalam membina suatu rumah tangga;

8. Bahwa setiap kali ada permasalahan Tergugat tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi tetapi memilih untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di Sungailiat tanpa izin dari Penggugat;

9. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut semakin meruncing karena sejak sekira bulan September tahun 2020 Penggugat ada perdi ke Pekanbaru tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, setelah dari Pekanbaru Tergugat langsung kerja di Rumah Sakit Umum Provinsii di Kabupaten Bangka, karenanya sejak itu Tergugat hampir tidak pernah pulang kerumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa, Pengugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan bantuan orang tua dan keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

13. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-03032020-0001 Tanggal 3 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muntok untuk mengirimkan turunan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat (Prinsipal), Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan terhadap posita nomor 1 (satu) Terdakwa menyatakan tidak benar pemberkatan pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Sungailiat, melainkan pemberkatan pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Muntok;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan -, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-03032020-0001 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 01/01.3/M/D.XV/18.02/XII/19 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Ressort Sungailiat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/319/BKPSDMD/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Bupati Bangka Barat, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ADIK IPAR PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2019 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Kecamatan Sungailiat kemudian prosesi adat dilakukan di Kecamatan Muntok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu Penggugat di rumah Ibu Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari isteri Saksi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang keberatan mengurus ibu dari Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat tanpa izin dari Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dikarenakan Tergugat mengalami sakit alergi pada kulit sebab tidak cocok pada cuaca di Kecamatan Muntok sehingga, kemudian setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat kembali ke rumah Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Ibu Penggugat sudah tidak tinggal lagi rumah tersebut sebab Ibu Penggugat tinggal bersama dengan isteri Saksi di Pangkal pinang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan hal-hal buruk tentang Penggugat kepada saudara kandung Penggugat yang mana setelah dikonfirmasi kepada Penggugat cerita yang disampaikan Tergugat berbeda dengan cerita dari Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui cerita lengkapnya karena Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita buruk tentang Penggugat yang pernah diceritakan oleh Tergugat kepada saudara kandung Penggugat salah satunya adalah Penggugat memberikan uang nafkah kepada Tergugat hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah dikonfirmasi kepada Penggugat ternyata Penggugat mengatakan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berserta dengan kartu ATM rekening bank milik Penggugat;
- Bahwa istri Saksi pernah mengatakan kepada Penggugat apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat maka Penggugat akan dikeluarkan dari rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Tergugat ada dijemput oleh saudara kandung Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tanpa ada izin dari Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan di persidangan, Tergugat tidak kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa perginya Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa ada izin dari Penggugat membuat terjadinya perselisihan terus-menerus;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Hamdani;

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan telah mengenal Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2020 Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat untuk bersilaturahmi, namun Saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali pada awal tahun 2022 Saksi ada datang ke rumah Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat namun Saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap mengajukan alat bukti, tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dengan relaas panggilan tertanggal 24 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 30 Maret 2022 dan relaas panggilan tertanggal 7 April 2022 untuk persidangan tanggal 13 April 2022, akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan pelayanan persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pada persidangan berikutnya tidak dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya secara lisan mengatakan bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat menikah di gereja Huria Kristen Batak Protestan Kecamatan Sugailiat Kabupaten Bangka Barat melainkan Tergugat dan Penggugat menikah di gereja Huria Kristen Batak Protestan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2019 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Onna Jonal Silaban, S.Th yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1905-KW-03032020-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (vide bukti P-3);
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu Penggugat di rumah Ibu Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak ada harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi Ulises Pardomuan Sianturi dan 2. Saksi Hamdani;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 HIR/142 Ayat (1) R.Bg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW.001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Desember 2019 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Onna Jonal Silaban, S.Th yang dicatatkan pada Dinas

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1905-KW-03032020-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti P-3 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *petitum* ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1905-KW-03032020-0001 tanggal 3 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-3 dan P-4 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama bernama Pendeta Onna Jonal Silaban, S. Th pada tanggal 28 Desember 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 Maret 2020. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Penggugat beralamat di Kampung Tegal Rejo RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulises Pardomuan Sianturi menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat keberatan untuk mengurus Ibu Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menceritakan hal-hal buruk tentang Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor



kepada saudara kandung Penggugat, dan Tergugat sudah 2 (dua) kali pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat. Yang pertama, pada awal tahun 2020 Tergugat tanpa izin dari Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dikarenakan Tergugat sakit alergi pada kulit sebab tidak cocok pada cuaca di Kecamatan Muntok, kemudian setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat. Yang kedua, pada akhir tahun 2020 Tergugat tanpa izin dari Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan dijemput oleh saudara kandung Tergugat dan sampai saat ini tidak kembali lagi ke rumah untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamdani menerangkan bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat untuk bersilaturahmi, namun Saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Tergugat dan terakhir kali pada awal tahun 2022 Saksi ada datang ke rumah Penggugat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat namun Saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti surat Penggugat P-1), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-5 berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/319/BKPSDMD/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Sabar Maruli Tua, SE, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Bupati Bangka Barat memutuskan memberikan izin kepada Sabar Maruli Tua, SE untuk melakukan perceraian dengan istrinya bernama Loretta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sering berselisih dan bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan Tergugat ada keberatan untuk mengurus Ibu Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan hal-hal buruk tentang Penggugat kepada saudara kandung Penggugat, kemudian pada akhir tahun 2020 Tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi dari rumah Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan dijemput oleh saudara kandung Tergugat dan tidak kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide*: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan turunan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 gugatan Penggugat yang memohon membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1905-KW-03032020-0001 pada tanggal 28 Desember 2019 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtk

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 240.000,00	
4.	Biaya PNPB	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi	
	Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Materai

..... Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)